

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru menurut perspektif fiqh siyasah adalah :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru bahwa pemerintah kota Pekanbaru berkewajiban melakukan penataan dan pembinaan. Namun pada pelaksanaan atau realisasinya di lapangan penulis melihat ketentuan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Pedagang Kaki Lima tidak mendapatkan pembinaan yang layak yang dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka.
2. Kendala realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima, kurangnya Sumber Daya Manusia, luasnya wilayah dan banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menolak untuk direlokasi di lahan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah dan minimnya anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengelolaan Pedagang Kaki Lima.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Kota Pekanbaru bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman

yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, supaya ekonominya bisa meningkat.
2. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya melakukan penindakan terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan atau di tempat yang dilarang oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015.
3. Kepada Pedagang Kaki Lima yang berada di Kota Pekanbaru supaya dapat mematuhi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, agar Kota Pekanbaru dapat terjaga dari kebersihan, kenyamanan dan keamanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.